



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 30/Pid.Sus/2020/ PN Dgl**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

#### **TERDAKWA**

Nama lengkap : **FATIMAH Alias TIMA**  
Tempat lahir : Sibowi  
Umur/tgl lahir : 43 Tahun / 26 Mei 1967  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 s/d tanggal 04 Desember 2019 di Rutan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2019 s/d tanggal 13 Januari 2020 di Rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 01 Februari 2020 di Rutan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 25 Februari 2020 di Rutan;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 26 Februari 2020 s/d tanggal 25 April 2020 di Rutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DARUL FADHIL S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Vatu Bala No. 4 Donggala, sesuai penunjukan Majelis Hakim Tanggal 03 Februari 2020;

#### **Pengadilan Negeri tersebut telah;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 30/Pid.Sus/2020/PN.Dgl. tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Membaca Berkas perkara;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl*

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar dan membaca surat dakwaan;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/Dongg/Enz.2/01/2020, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATIMAH Alias TIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FATIMAH Alias TIMA** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 53 (lima puluh tiga) Paket narkotika jenis sabu;
  - 346 (Tiga ratus empat puluh enam) plastik bening kosong;
  - 3(tiga) Buah Kotak korek api kayu;
  - 4 (empat) Buah Sendok sabu terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) Buah tempat lulur bali warna kuning;
  - 1 (satu) Buah tempat tupperware warna biru;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek nokia warna putih No.lmei: 355118072949572, No.Sim : 082349678232 *dirampas untuk dimusnahkan*;
  - Uang sebesar Rp,500.000,-(lima ratus ribu rupiah) *dirampas untuk Negara*;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau pledoi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menjawab tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Nomor : Reg. Perkara : PDM-03/Dongg/Enz.2/01/2020 sebagai berikut;

## Dakwaan.

### KESATU

Bahwa Terdakwa *FATIMAH Alias TIMA* pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2019 bertempat di Desa sibowi kec. tanambulava Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 2,3164 gram* yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya laporan masyarakat bahwa disekitar desa sibowi kec. Tanambulava sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi RUDI RAHMAT bersama dengan saksi ADITYA R serta anggota Satresnarkoba Polres Sigi lainnya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut lalu saksi RUDI RAHMAT bersama dengan saksi ADITYA R mencari tau kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah milik terdakwa lalu menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh kepada desa sibowi saksi AGUS GIDEON lalu dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 paket yang diduga narkotika jenis shabu diruangan belakang rumah tepatnya ditumpukan pakaian, 5 paket yang diduga narkotika jenis shabu didalam tempat korek api kayu diluar rumah tepatnya ditanah samping pondok milik terdakwa, 14 paket yang diduga narkotika jenis shabu didalam tempat korek api yang disimpan dalam tempat lulur bali warna kuning yang berada didalam Tupperware warna biru disudut pondok, 30 paket yang diduga narkotika jenis shabu didalam kotak korek api didalam tempat lulur bali warna kuning disudut pondok milik terdakwa yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa benar miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari sdri. SELVI dianoa palu selatan sebanyak 2,5 gram yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dalam 3 paket dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa bagi-bagi menjadi 21 paket setiap 1 gramnya, sedangkan untuk yang  $\frac{1}{2}$  gram terdakwa bagi menjadi 11 paket sehingga total 53 paket yang rencananya akan terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis habu-shabu tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.100.000 untuk tiap gramnya dan sudah sekitar 1 bulan;

Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 346 plastik klip kosong, 4 buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 unit HP merk NOKIA warna putih no. imei 355118072949572 serta uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan hasil pengujian Balai pengawas obat dan makanan dipalu laporan analisis nomor: RPP.01.01.1131.11.19.2050 Tanggal 14 november 2019 yang ditandatangani oleh Plh. KEPALA BALAI POM di Palu Dra. Ruth Mery Nancy, AptM.Si terhadap barang bukti milik terdakwa FATIMAH Alias TIMA dengan kesimpulan positif yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**-ATAU-**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa *FATIMAH Alias TIMA* pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2019 bertempat di Desa sibowi kec. tanambulava Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya beratnya 2,3164 gram* yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya laporan masyarakat bahwa disekitar desa sibowi kec. Tanambulava

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi RUDI RAHMAT bersama dengan saksi ADITYA R serta anggota Satresnarkoba Polres Sigi lainnya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut lalu saksi RUDI RAHMAT bersama dengan saksi ADITYA R mencari tau kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah milik terdakwa lalu menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh kepala desa sibowi saksi AGUS GIDEON lalu dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 paket yang diduga narkoba jenis shabu diruangan belakang rumah tepatnya ditumpukan pakaian, 5 paket yang diduga narkoba jenis shabu didalam tempat korek api kayu diluar rumah tepatnya ditanah samping pondok milik terdakwa, 14 paket yang diduga narkoba jenis shabu didalam tempat korek api yang disimpan dalam tempat lulur bali warna kuning yang berada didalam Tupperware warna biru disudut pondok, 30 paket yang diduga narkoba jenis shabu didalam kotak korek api didalam tempat lulur bali warna kuning disudut pondok milik terdakwa yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa benar miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari sdri. SELVI dianoa palu selatan sebanyak 2,5 gram yang dibungkus dalam 3 paket dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa bagi-bagi menjadi 21 paket setiap 1 gramnya, sedangkan untuk yang <sup>1</sup>A gram terdakwa bagi menjadi 11 paket sehingga total 53 paket yang rencananya akan terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 346 plastik klip kosong, 4 buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 unit HP merk NOKIA warna putih no. imei 355118072949572 serta uang tunai sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan hasil pengujian Balai pengawas obat dan makanan dipalu laporan analisis nomor: RPP.01.01.1131.11.19.2050 Tanggal 14 november 2019 yang ditandatangani oleh Plh. KEPALA BALAI POM di Palu Dra. Ruth Mery Nancy, AptM.Si terhadap barang bukti milik terdakwa FATIMAH Alias TIMA dengan kesimpulan positif yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi RUDI RAHMAT, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 20.20 wita di Desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama tim berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Kanit Reserse Narkoba Polres Sigi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 20.00 Wita pada saat itu saya dan rekan-rekan saya dari Sat Narkoba Polres Sigi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian kami mencari informasi tentang hal tersebut dan setelah mendapatkan informasi dan dilengkapi dengan surat perintah penangkapan kemudian saya dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Sibowi Kec. Tanambulava kemudian sebelum melakukan pengeledahan rekan saya memanggil Kepala Desa Sibowi Sdra. AGUS GIDEON untuk mendampingi dan pada saat dilakukan pengeledahan kami menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu diruangan belakang rumah terdakwa tepatnya ditumpukan pakaian dan 5 (lima) paket di dalam tempat korek api kayu diluar rumah terdakwa tepatnya di tanah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping pondok milik terdakwa, 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tempat korek api kayu yang berada di dalam tempat lulur bali warna kuning dan berada di dalam tempat Tupperware warna biru diluar rumah terdakwa tepatnya disudut pondok, 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tempat korek api kayu yang berada di dalam tempat lulur bali warna kuning dan berada di dalam tempat Tupperware warna biru di luar rumah terdakwa tepatnya disudut pondok milik terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sigi;

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami menemukan 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis shabu, 346 (tiga ratus empat puluh enam) plastik bening kosong, 3 (tiga) buah kotak korek api kayu, 4(empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tempat lulur bali warna kuning, 1 (satu) buah tempat Tupperware warna biru, uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih No. Imei 355118072949572, No. Sim : 082349678232;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat penangkapan bahwa 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdri. SELVI yang beralamat di jalan Anoa I Kec. Palu Selatan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diperoleh dirumah terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa dari Sdri. SELVI yang beralamat di jalan Anoa I Kec. Palu Selatan sebanyak 2,5 (dua koma lima gram terbagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi harga setiap 1 (satu) gram narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa saksi sempat menanyakan hal tersebut dan menurut pengakuan terdakwa pada saat penangkapan bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan setelah suami terdakwa masuk penjara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan maupun penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine dan hasilnya negatif;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi target operasi dari kepolisian berdasarkan laporan dari masyarakat;
  - Bahwa tidak terdapat barang bukti bong (alat hisap narkoba jenis shabu) di rumah terdakwa;
2. Saksi ADITYA R, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 20.20 wita di Desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama tim berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Kanit Reserse Narkoba Polres Sigi;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 20.00 Wita pada saat itu saya dan rekan-rekan saya dari Sat Narkoba Polres Sigi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian kami mencari informasi tentang hal tersebut dan setelah mendapatkan informasi dan dilengkapi dengan surat perintah penangkapan kemudian saya dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Sibowi Kec. Tanambulava kemudian sebelum melakukan penggeledahan rekan saya memanggil Kepala Desa Sibowi Sdra. AGUS GIDEON untuk mendampingi dan pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di ruangan belakang rumah terdakwa tepatnya ditumpukan pakaian dan 5 (lima) paket di dalam tempat korek api kayu diluar rumah terdakwa tepatnya di tanah disamping pondok milik terdakwa, 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tempat korek api kayu yang berada di dalam tempat lulur bali warna kuning dan berada di dalam tempat Tupperware warna biru diluar rumah terdakwa tepatnya disudut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok, 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tempat korek api kayu yang berada di dalam tempat lulur bali warna kuning dan berada di dalam tempat Tupperware warna biru di luar rumah terdakwa tepatnya disudut pondok milik terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sigi;

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami menemukan 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis shabu, 346 (tiga ratus empat puluh enam) plastik bening kosong, 3 (tiga) buah kotak korek api kayu, 4(empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tempat lulur bali warna kuning, 1 (satu) buah tempat Tupperware warna biru, uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih No. Imei 355118072949572, No. Sim : 082349678232;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat penangkapan bahwa 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdri. SELVI yang beralamat di jalan Anoa I Kec. Palu Selatan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diperoleh dirumah terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa dari Sdri. SELVI yang beralamat di jalan Anoa I Kec. Palu Selatan sebanyak 2,5 (dua koma lima gram terbagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi harga setiap 1 (satu) gram narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa saksi sempat menanyakan hal tersebut dan menurut pengakuan terdakwa pada saat penangkapan bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan setelah suami terdakwa masuk penjara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan maupun penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi target operasi dari kepolisian berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa tidak terdapat barang bukti bong (alat hisap narkoba jenis shabu) dirumah terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN DgI

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Berdasarkan Surat Kepala Balai POM Palu Nomor : R-PP.01.01.1131.11.19.2050, 14 November 2019 dan Hasil pengujian Barang Bukti Kode Sampel 129/N/P-3/XI/2019 Positif Metamfetamin (Laporan Analisis Terlampir) Kristal Transparan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium mengandung METAMFETAMIN : (+ )-(S)-N, a - dimetilfenetilamina termaksud Narkotika Golongan I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 53 (lima puluh tiga) Paket narkotika jenis sabu;
- 346 (Tiga ratus empat puluh enam) plastik bening kosong;
- 3(tiga) Buah Kotak korek api kayu;
- 4 (empat) Buah Sendok sabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) Buah tempat lulur bali warna kuning;
- 1 (satu) Buah tempat tupperware warna biru;
- Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merek nokia warna putih No.lmei: 355118072949572, No.Sim: 082349678232;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa FATIMAH Alias TIMA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terlibat dalam peredaran narkoba narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 20.00 wita di rumah saya di Desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada terdakwa Petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti yaitu :
  - 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis shabu;
  - 346 (tiga ratus empat puluh enam) plastik bening;
  - 3 (tiga) buah kotak korek api kayu;
  - 4 (empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah tempat lulur bali warna kuning;
  - 1 (satu) buah tempat Tupperware warna biru;
  - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih No. Imei : 355118072949572;
  - No. Sim : 082349678232;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 20.00 wita pada saat itu saya berada di kamar di dalam rumah saya tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman kemudian memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sigi setelah itu Petugas Kepolisian yang memanggil Kepala Desa Sibowi Sdra. AGUS GIDEON untuk mendampingi melakukan penggeledahan di dalam rumah saya dan pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di ruangan belakang rumah saya tepatnya ditumpukkan pakaian kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan diluar rumah saya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu di dalam tempat korek api kayu diluar rumah tepatnya di tanah di samping pondok milik saya, 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tempat korek api kayu kemudian berada di dalam tempat lulur bali warna kuning dan berada di dalam tempat Tupperware warna biru diluar rumah saya tepatnya disudut pondok, 30

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tempat korek api kayu kemudian berada di dalam tempat lulur bali warna kuning dan berada di dalam tempat Tupperware warna biru di luar rumah saya tepatnya disudut pondok milik saya setelah itu saya dan barangbukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sigi;

- Bahwa barang bukti beberapa paket shabu yang ditemukan diluar rumah adalah milik saya sedangkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam rumah saya ditumpukkan baju tersebut bukanlah milik saya karena saya tidak pernah menyimpan paket narkoba jenis shabu di dalam rumah;
- Bahwa terdakwa memiliki/menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk saya saya jual;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. SELVI yang beralamat di jalan Anoa I Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdri. SELVI yang beralamat di jalan Anoa I Kec. Palu Selatan Kota Palu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram terbagi 3 (tiga) paket seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi harga setiap gram narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. SELVI yang beralamat di jalan Anoa I Kec. Palu Selatan Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdri. SELVI yang beralamat di jalan Anoa I Kec. Palu Selatan Kota Palu sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar awal November 2019 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua tanggal 09 November 2019 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdri. SELVI tersebut dengan menggunakan sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram narkoba jenis shabu saya bagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket sedangkan 1 (satu) paket seberat ½ (setengah) gram saya bagi menjadi sebelas paket;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari setiap penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan setelah suami saya masuk penjara;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu karena setelah suami saya masuk penjara saya tidak mempunyai pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga saya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan maupun penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa awalnya adalah petani tapi setelah gempa tahun 2018 sawah kami rusak sehingga menyebabkan saya kehilangan penghasilan dan mata pencaharian untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa sibowi kec. tanambulava Kab. Sigi bermula adanya laporan masyarakat bahwa disekitar desa sibowi kec. Tanambulava sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian saksi RUDI RAHMAT bersama dengan saksi ADITYA R serta anggota Satresnarkoba Polres Sigi lainnya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut lalu saksi RUDI RAHMAT bersama dengan saksi ADITYA R mencari tau kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah milik terdakwa lalu menunjukan surat tugas dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh kepada desa sibowi saksi AGUS GIDEON lalu dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 paket yang diduga narkoba jenis shabu diruangan belakang rumah tepatnya ditumpukan pakaian, 5 paket yang diduga narkoba jenis shabu didalam tempat korek api kayu diluar rumah tepatnya ditanah samping pondok milik terdakwa, 14 paket yang diduga narkoba jenis shabu didalam tempat korek api yang disimpan dalam tempat lulur bali warna kuning yang berada didalam Tupperware warna biru disudut pondok, 30 paket yang diduga narkoba jenis shabu didalam kotak korek api didalam tempat lulur bali warna kuning disudut pondok milik terdakwa yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa benar miliknya yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa peroleh dari sdri. SELVI dianoa palu selatan sebanyak 2,5 gram yang dibungkus dalam 3 paket dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa bagi-bagi menjadi 21 paket setiap 1 gramnya, sedangkan untuk yang 'A gram terdakwa bagi menjadi 11 paket sehingga total 53 paket yang rencananya akan terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis habu-shabu tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.100.000 untuk tiap gramnya dan sudah sekitar 1 bulan;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 346 plastik klip kosong, 4 buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 unit HP merk NOKIA warna putih no. imei 355118072949572 serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam persidangan yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi (5) gram;

## A.d.l. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa FATIMAH Alias TIMA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur **"Setiap Orang"** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

**Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Go/ongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi (5) gram ";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dihubungkan dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika" dalam perkara ini berarti tidak memiliki dasar hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang mana unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka kami tidak perlu menguraikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini yang mana selanjutnya narkotika golongan I merupakan zat atau obat yang termasuk dalam narkotika golongan I yang tercantum dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dihubungkan dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, berarti tidak memiliki dasar hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam narkotika golongan I dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka jelas terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa sibowi kec. tanambulava Kab. Sigi berawal adanya laporan masyarakat bahwa disekitar desa sibowi kec. Tanambulava sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi RUDI RAHMAT bersama dengan saksi ADITYA R serta anggota Satresnarkoba Polres Sigi lainnya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut lalu saksi RUDI RAHMAT bersama dengan saksi ADITYA R mencari tau kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah milik terdakwa lalu menunjukan surat tugas dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh kepada desa sibowi saksi AGUS GIDEON lalu dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 paket yang diduga narkotika jenis shabu diruangan belakang rumah tepatnya ditumpukan pakaian, 5 paket yang diduga narkotika jenis shabu didalam tempat korek api kayu diluar rumah tepatnya ditanah samping pondok milik terdakwa, 14 paket yang diduga narkotika jenis shabu didalam tempat korek api yang disimpan dalam tempat lulur bali warna kuning yang berada didalam Tupperware warna biru disudut pondok, 30 paket yang diduga narkotika jenis shabu didalam kotak korek api didalam tempat lulur bali warna kuning disudut pondok milik terdakwa yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan diakui oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa benar miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari sdri. SELVI dianoa palu selatan sebanyak 2,5 gram yang dibungkus dalam 3 paket dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa bagi-bagi menjadi 21 paket setiap 1 gramnya, sedangkan untuk yang 'A gram terdakwa bagi menjadi 11 paket sehingga total 53 paket yang rencananya akan terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis habu-shabu tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.100.000 untuk tiap gramnya dan sudah sekitar 1 bulan;

Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 346 plastik klip kosong, 4 buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 unit HP merk NOKIA warna putih no. imei 355118072949572 serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepala Balai POM Palu Nomor : R-PP.01.01.1131.11.19.2050, 14 November 2019 dan Hasil pengujian Barang Bukti Kode Sampel 129/N/P-3/XI/2019 Positif Metamfetamin (Laporan Analisis Terlampir) Kristal Transparan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium mengandung METAMFETAMIN : (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina termaksud Narkotika Golongan I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang. bahwa dengan demikian unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi (5) gram"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena semua unsur – unsur tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dql

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 53 (lima puluh tiga) Paket narkoba jenis sabu;
- 346 (tiga ratus empat puluh enam) plastik bening kosong;
- 3 (tiga) Buah Kotak korek api kayu;
- 4 (empat) Buah Sendok sabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) Buah tempat lulur bali warna kuning;
- 1 (satu) Buah tempat tupperware warna biru;
- Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merek nokia warna putih No.Imei: 355118072949572, No.Sim: 082349678232;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa FATIMAH Alias TIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman ”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FATIMAH Alias TIMA dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 53 (lima puluh tiga) Paket narkotika jenis sabu;
  - 346 (tiga ratus empat puluh enam) plastik bening kosong;
  - 3 (tiga) Buah Kotak korek api kayu;
  - 4 (empat) Buah Sendok sabu terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) Buah tempat lulur bali warna kuning;
  - 1 (satu) Buah tempat tupperware warna biru;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek nokia warna putih No.lmei: 355118072949572, No.Sim: 082349678232;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Rabu Tanggal 01 April 2020**, oleh kami : **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUHAMMAD**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAOFIK, S.H., dan SULAEMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 06 April 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **ERLIN TANHARDJO, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dihadiri oleh Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference;

**Hakim –Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua**

1. MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

2. SULAEMAN, S.H.

**Panitera Pengganti,**

LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Para f	KM	HA I	HA II